

**“PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI PEKON PULAU PANGGUNG KECAMATAN PULAU
PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS”**

Skripsi

**Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi**

Oleh

NIKI ABDUL MUAS

NPM.1741020097

Pengembangan Masyarakat Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2021

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
PEKON PULAU PANGGUNG KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS**

Skripsi

**Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

Oleh

NIKI ABDUL MUAS

NPM. 1741020097

Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Dr. Jasmadi, M.Ag

Pembimbing II : Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022

ABSTRAK

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Dengan tingkat pemberdayaan yang tinggi, masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diyakini mampu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maka pemerintah menugaskan pendamping desa untuk mendampingi pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah menghadirkan pendamping desa yang di harapkan mampu memfasilitasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah desa, antar masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan serta mendampingi masyarakat dalam pencerahan, membuka wawasan dan pemahaman, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri dan lingkungannya sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat di pekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari wawancara/interview, observasi, dan dokumentasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping des dalam pemberdayaan masyarakat dipekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus menghasilkan beberapa perubahan. Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pekon seperti kemajuan dalam hal administratif, dan pemahaman tupoksi aparatur pemerintah pekon. Setelah peneliti menganalisa semua data yang di dapat menunjukkan hasil bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan di pekon pulau panggung sudah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat dimana belum adanya program-program pembinaan untuk masyarakat luas dan kurangnya sosialisasi dari pendamping desa sehingga membuat masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara fassilitas-fasilitas yang sudah ada.

Kata Kunci : Peran, Pendamping Desa, dan Pemberdayaan masyarakat

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niki Abdul Muas

NPM : 1741020097

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 27 Maret 2022

Penulis,

Niki Abdul Muas
NPM.1741020097



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

Nama : Niki Abdul Muas

NPM : 1741020097

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jasmadi, M.Ag
NIP. 196106181990031003

Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 196508171994031005

**Mengetahui
Ketua Jurusan PMI**

Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 196508171994031005



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Pulau Pangung Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus” disusun oleh Niki Abdul Muas, NMP: 1741020097, Program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 April 2022,

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si

(.....)

Sekretaris : Achmad Kanzulfikar, M. Med. Kom

(.....)

Penguji I : Dr. Faizal, M.Ag

(.....)

Penguji II : Dr. Jasmadi, M.Ag

(.....)

Penguji III : Drs. H. Mansyur Hidayat, M.Sos.I

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Dr. Abdul Syukur, M.Ag

NIP. 196511011995031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(Q.S. Ar-Ra'd (13) :11)



PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karya tulis ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Ayah handaku Muslim dan Ibunda ku Asmala, atas semua pengorbanan yang diberikan selama ini, sejak masih dalam kandungan sampai usia sekarang ini, yang tidak pernah berhenti bekerja keras dan berdoa untuk anak-anaknya, hanya Allah SWT yang bisa membalas segalanya.
2. Kakanda ku Yogi Pratama, kakanda Novan, Adik ku Nia Firanti Aulia dan kepada seluruh keluarga ku, yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi yang sangat besar kepada ku sehingga aku bisa menyelesaikan semua ini.
3. Almamater tercinta Universitas UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Niki Abdul Muas, dilahirkan di Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 28 Februari 2000, anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Muslim dan Ibu Asmala. jenjang pendidikan formal yang penulis jalani adalah

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan selesai pada tahun 2011.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Pemnu Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan selesai pada tahun 2014.
3. Madrasah Aliyah (MA) Pemnu Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan selesai pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun Akademik 2017, selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang terlibat. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr.H Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Mawardi J, M.Si selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, serta Bapak H. Zamhariri, S.Ag M.Sos.I selaku sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Jasmadi M.Ag selaku pembimbing Akademik I dan Drs. H. Mansyur Hidayat, M.Sos.I selaku pembimbing Akademik II yang memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis untuk membimbing, serta membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat serta menjadi ladang pahala yang tidak pernah terputus.
4. Seluruh pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
6. Pihak Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi.
7. Pendamping Desa Pekon Pulau Panggung, Kepala Pekon Pulau Panggung, dan Seluruh Aparatur Pemerintah Pekon Pulau Panggung yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Sahabat ku Amelia Dwi Astuti, Syahita Tri Ratu, Vivi Riskiana, Naning Wulan Ramadanti, Rika Meilani, Umi Yati, Yudistira Ananda, Tri Sutikno, Rajib Al Fat'h, Riki Refaldo, Anan Prayoga, Ahmad Prayoga, Ahmad Fajar. Muhammad Iqbal, dan Fajri Azrakusama yang telah memberikan semangat, dorongan dan motivasi dari awal hingga skripsi ini selesai serta yang telah memberi arti kebersamaan, berbagi dan saling menyayangi.
9. Teman-Teman Jurusan PMI angkatan 17 terkhusus kelas D tercinta, Teman-Teman PKL, dan Teman-Teman KKN Pekon Sinar Petir, yang selalu menyemangati dan saling membantu satu sama lain. Semoga kita semua selalu mempererat ukhuwah persaudaraan ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberi dukungan. Semoga Allah SWT, berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis oleh pihak-pihak tersebut di atas. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, besar harapan penyusun untuk mendapatkan masukan guna perbaikan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi banyak pihak. Aminnn.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Identifikasi Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. Pendamping desa.....	21
B. Pemberdayaan masyarakat.....	29
BAB III PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PEKON PULAU PANGGUNG KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS	
A. Gambaran Umum Pekon Pulau Panggung.....	36
B. Pendamping Desa Pekon Pulau Panggung Dalam Pemberdayaan Masyarakat	47

**BAB IV ANALISIS PERAN PENDAMPING DESA DALAM
PEMBERDAYAN MASYARAKAT**

A. Analisis Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat..... 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 66
B. Saran..... 67

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk	39
Tabel 2 Tingkat Pendidikan	41
Tabel 3 Mata Pencaharian	42
Table 4 Pemilik Ternak	43
Table 5 Sarana Pendidikan	43
Table 6 Sarana Kesehatan	44
Table 7 Sarana Ibadah	44
Table 8 Prasarana Umum	45
Table 9 Kegiatan Pendamping Desa	55



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Pemerintah Pekon Pulau Pangung	47
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara
2. Instrumen Penelitian
3. Lampiran 3 Ptsp
4. Lampiran 4 Desa
5. Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
6. Lampiran 6 Turnitin
7. Lampiran 7 Kartu Konsultasi Skripsi
8. Lampiran 8 Perubahan Judul
9. Lampiran SK Judul



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “**Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Pulau Pangung Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus**”. Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa pengertian dari judul skripsi ini sehingga tidak menimbulkan kesalah fahaman dalam memahami judul tersebut. Adapun penegasan dari kata yang terdapat dalam judul, antara lain:

Peran menurut Soejono Soekanto merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan¹.

Menurut Gross Masson dan Mc Eachem yang di kutip oleh David Barry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang di kenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu². Sesuai dengan pendapat Gross Masson dan Mc Eachem di atas bahwa peranan itu memiliki dua harapan yaitu *pertama*, harapan-harapan yang muncul dari masyarakat terhadap yang memegang peranan atau kewajiban yang harus dilaksanakan dari pemegang peranan. *Kedua*, harapan yang harus dimiliki untuk pemegang peran terhadap masyarakat atau orang yang berhubungan dengan dan dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiban lainnya³.

Peran (*role*) adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.⁴ Maka peran dalam skripsi ini adalah fungsi dan tugas yang dimiliki pendamping desa

¹ Soejono Soekanto, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h.220

² David Barry, *Pokok-pokok fikiran dalam sosiologi*, (Jakarta: CV Rajawali Press,1984), h.268

³ Shabri Anwar dan Jamaluddin, *Pendidikan Al-qur'an Kh Bustani Qadri* (Indragiri Hilir: PT Indragiri, 2020), hal.76

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, 2002, hal.243

sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat di pekan pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang-undang desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa⁵. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa⁶. Didalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendamping Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari : tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak Ketiga. Didalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berada di tingkat kecamatan.
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat kabupaten.
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja pendamping desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka di anggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berdudukan langsung di desa. Maka di terbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendes Nomor 3 Tahun 2015, yaitu PP 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 Tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa)⁷. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang di maksud peneliti mengenai Pendamping Desa, adalah Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, seseorang yang di tugaskan mengawal dan membantu aparat pemerintah desa pada

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pendamping_desa.

⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Revublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

⁷ Peraturan Pemerintah Revublik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pengawasan, pengarahan dan pelaksanaan dana desa agar tepat sasaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat supaya menjadi desa yang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat oleh pendamping desa.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/ organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.⁸

Adapun menurut Parsons dalam buku Edi Suharto pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang yang memperoleh keterampilan.⁹

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Slamet dalam buku Totok Mardikanto, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan masyarakat harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.¹⁰

Jadi, dari penegasan judul di atas dapat dijelaskan bahwa skripsi ini adalah mengungkap dan mengkaji lebih dalam mengenai tugas dan fungsi pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun pemberdayaan yang akan

⁸ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.49

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), hal.59

¹⁰ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.100

diteliti dalam skripsi ini adalah tugas dan fungsi peran pendamping desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pemberdayaan dan pembangunan di pekon pulau panggung. Agar terwujudnya kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat demi mencapai kesejahteraan.

B. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi terbesar dalam pemerintahan. Sebagai negara agraris, lebih dari 70 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.¹¹ Adapun yang berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi yang terdapat suatu kekuasaan didalamnya dan manusia atau masyarakat sebagai pelakunya. Berbicara mengenai desa memang diberi kewenangan dan memiliki hak otonomi, agar aparat desa bersama masyarakatnya dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹²

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Dengan tingkat pemberdayaan yang tinggi, masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diyakini mampu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maka pemerintah menugaskan pendamping desa untuk mendampingi pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa¹³.

Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum, merujuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manusia dikatakan sejahtera adalah

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 491

¹² Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13.

¹³ Deryanto Kusuma Adi Pandanga, Skripsi: "Peranan Pendamping Desa Kecamatan Dalam Mendampingi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat" (Yogyakarta: APMD, 2019), hal. 6.

ketika semua kebutuhannya dapat terpenuhi melalui berbagai usaha yang telah dilakukan untuk memperoleh kesejahteraan tersebut, pada dasarnya kebutuhan utama manusia atau kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan.¹⁴

Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga perlindungan dan pemberdayaan dalam sebuah Desa sangat penting untuk membangun Desa yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Dalam pemahaman desa dan/atau sebutan lain sebagaimana Solekhan menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengukuhkan secara tegas keberadaan Desa dalam tata negara Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Desa, pemerintah mengubah arah pendekatan terhadap Desa, dimana sebelumnya melalui pendekatan kontrol dan mobilitas pemerintah terhadap Desa menjadi pendekatan pemberdayaan Desa.

Dengan mendorong pembangunan Desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan Desa dan Kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan Desa-Desa mandiri. Untuk itu dalam implementasinya presiden menetapkan peraturan presiden No 12 tahun 2015 tentang kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Agar tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerja sama dari seluruh masyarakat yang ada sangat diperlukan sekali, karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi. Melalui pembangunan yang berbasis partisipasi

¹⁴ Dwi Rahmadany, Skripsi. "Analisis Indikator Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (Studi Komparatif Kota Medan dan Bandung)" (Medan: UMSU, 2019), hal. 17

masyarakat ini akan dapat dilaksanakan pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.¹⁵

Pemerintah menghadirkan pendamping desa yang di harapkan mampu memfasilitasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah desa, antar masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan serta mendampingi masyarakat dalam pencerahan, membuka wawasan dan pemahaman, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri dan lingkungannya sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

Pendamping Desa sebagaimana di sebutkan dalam permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendamping Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, kader pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga. Didalam pasal tersebut juga di uraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan.
2. Pendamping Teknik (PT) yang berada di tingkat Kabupaten.
3. Tenaga Ahli (TA) yang berada di tingkat provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja pendamping desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka di anggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari permedesa Nomor 3 Tahun 2015, yaitu PP 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dari PP 47 Tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional¹⁶.

¹⁵ Dea Deviyanti, " *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*" eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (2): hal 381

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, *Op.cit.*

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang berkedudukan provinsi lampung berjumlah 7 (tujuh) orang, yang bertugas sebagai koordinator provinsi. Tenaga Ahli (TA) yang bekedudukan di setiap kabupaten yang ada di provinsi lampung berjumlah 75 orang. Pendamping desa (PDP dan PDTI) yang berkedudukan di kecamatan yang ada di provinsi lampung berjumlah 456 orang. Dan jumlah Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berada di daerah provinsi lampung berjumlah 603 orang.

Kabupaten Tanggamus memiliki 6 orang Tenaga Ahli (TA) yang memiliki tugas sebagai koordinator kabupaten, Pendamping Desa (PDP dan PDTI) yang ada di kabupaten tanggamus berjumlah 47 orang. Dan pendamping Lokal Desa (PLD) yang ada di kabupaten tanggamus berjumlah 71 orang.

Pendamping Desa di Kecamatan Pulau pangung berjumlah 4 (empat) dan Pendamping Lokal Desa berjumlah 6 (enam). Didalam panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di jelaskan dalam setiap kecamatan akan didampingi minimal 2 pendamping desa yaitu pendamping desa pemberdayaan dan pendamping desa Teknik Infrastruktur. Kecamatan yang memiliki jumlah desa 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) akan di damping oleh satu orang pendamping lokal desa, jika jumlah desa didalam satu kecamatan lebih dari 4 (empat) desa, maka penghitungannya adalah jumlah desa di bagi 4 (empat), apabila masih ada sisah 1 (satu) sampai 3 (tiga) desa maka akan ditambah 1 orang pendamping Lokal Desa.¹⁷

Menurut Madhafie, tugas dari Pendamping Desa yaitu sebagai fasilitator dan pendamping pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, membina dan memberdayakan masyarakat. Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dengan cara yang kreatif dan inovatif mengacu pada undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa di

¹⁷ Penetapan tenaga pendamping profesional (TPP) tahun 2021.

berikan fasilitasi belajar untuk mengelola kegiatan perekonomian desa secara mandiri. Memberikan *workshops* untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa.¹⁸

Menurut Subandi kehadiran fasilitator diharapkan memunculkan “Daya letup yang luas, daya manfaat yang terukur, daya motivasi yang terpatri di masyarakat, daya perubahan desa yang signifikan, dampak program yang bisa direplikasikan di desa lain, daya minat menjadi pelaku pembangunan yang muncul, munculnya kader lokal, daya sinergi perencanaan pembangunan yang tinggi, dan berkurangnya keluarga miskin kelompok sasaran program di bandingkan dengan pendampingan (termasuk nilai rupiah) memiliki perbedaan yang tinggi, maka menunjukkan efektivitas kehadiran fasilitator tercapai¹⁹.

Fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat atau sebagai agen perubahan. Peran atau fungsi utama seorang fasilitator menurut ASTD ada empat yakni; (a) nara sumber, (b) pelatih, (c) mediator, (d) penggerak.²⁰ Jadi, fungsi fasilitator yang sesungguhnya adalah fungsi fasilitasi, yakni suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang di lakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas. Fasilitasi berasal dari kata latin “*Fasilis*” yang artinya “mempermudah”. Atau “membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya mudah, mengurangi pekerjaan, membantu”. Sehingga bila di adaptasi dalam proses pemberdayaan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang di milikinya. Pengertian ini yang dirasa tepat untuk menggambarkan pemahaman fasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat.²¹

¹⁸ Deni Triyanto, “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)”. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hal. 56

¹⁹ Faizal, “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Vol. 1 No. 1, Juni 2018. Hal. 57

²⁰ <https://cocomkomar.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

²¹ *Ibid.*,

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Peran pendamping desa di pekon Pulau Pangung masih belum optimal dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. serta, kurangnya pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya peningkatan kualitas kelembagaan desa serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami dan bahkan banyak yang tidak mengetahui apa itu pendamping desa. Serta pendamping desa juga jarang berada di pekon yang mereka dampingi.

Oleh sebab itu peran pendamping desa penting untuk diteliti, mengingat sasaran yang ingin dicapai terhadap tujuan pendamping desa salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di pekon pulau pangung kecamatan pulau pangung kabupaten tanggamus”.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pendamping desa dalam menjalankan tugasnya
2. Belum tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dibatasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian adalah. Bagaimana implementasi peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat.?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi peran dari pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Maka Penelitian ini di harap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, juga diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam. Secara Teoritis Peran Pendamping Desa Merupakan Suatu upaya atau strategi Pemerintah dalam pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Indonesia.

b. Secara Praktis

Dari manfaat Teoritis tersebut dapat memberikan manfaat praktis. Sehingga dapat dijadikan bahan rujukan mahasiswa lain. Dan sebagai masukan bagi pihak akademik sebagai bahan informasi tambahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin membuat skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dan juga berfungsi bagi suatu penelitian. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, penelitian ini bukanlah yang pertama kali, melainkan sebelumnya sudah terdapat penelitian-penelitian yang sejenis. Berikut adalah beberapa kajian yang dapat dihimpun oleh peneliti diantaranya:

1. Skripsi Deryanto Kusuma Adi Pandanga, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dengan judul “Peranan Pendamping Desa Kecamatan Dalam

Mendampingi Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat” adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pendamping desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan yang partisipatif dan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat²². Sedangkan yang menjadi fokus dari penelitian penulis adalah bagaimana implementasi peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Penelitian selanjutnya yang mempunyai kedekatan tema dengan skripsi ini pernah dilakukan oleh Mari Christina, Mahasiswi Universitas Lampung (UNILA) dengan skripsi yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” Tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada ketenaga kerjaan, beliau menyampaikan bahwa tenaga Pendamping Lokal Desa Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tidak memenuhi standar kriteria pendamping desa.²³ sedangkan pada penelitian penulis yang membahas mengenai peran pendamping desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya yang mempunyai kedekatan tema dengan skripsi ini pernah dilakukan oleh Komaruddin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Fakultas Ushuluddin, Jurusan Pemikiran Politik Islam, dengan skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi di Pekon Paku Kalumbayan Kabupaten Tanggamus” penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping desa sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan pembangunan yang

²² Deryanto Kusuma Adi Pandanga, *Peranan Pendamping Desa Kecamatan Dalam Mendampingi Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*, (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2019)

²³ Maria Christina, *Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017)

lebih partisipatif.²⁴ Sedangkan pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat

Terdapat perbedaan antara judul penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini. Di lihat dari fokus kajian penelitiannya dan lokasi penelitian, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung plagiasi karena penelitian ini memfokuskan kajiannya pada peran Pendamping Desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dan lokasi yang di pilih peneliti belum pernah di lakukan penelitian yang serupa pada penelitian-penelitian sebelumnya. Tugas beserta fungsi dari pendamping desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan kemandirian dalam hal mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan agar penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil optimal sebagaimana yang di harapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai Metode penelitian deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*), dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh suatu gambaran tentang bagaimana peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif (*descriptive qualitative research*). Dalam penelitian ini pandangan Koentjaraningrat menyebutkan bahwa Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk mengembangkan secara

²⁴ Komaruddin, *Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi di Pekon Paku Kalumbayan Kabupaten Tanggamus*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN RIL, 2018)

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi maupun penyebaran suatu gejala dalam masyarakat²⁵.

Bila dilihat dari pandangan dari Kirk dan Miller dalam Moleong menyebutkan bahwa Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat maupun situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari satu fenomena²⁶.

Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif dikaji sesuai dari perspektif peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat, dimana dalam deskriptif kualitatif menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

2. Pendekatan Dan Prosedur Penelitian

Jenis Pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif di dasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dan dirinci serta di bentuk dengan kata-kata atau sebuah gambaran yang rumit.²⁷ Pengertian tersebut berarti memahami suatu Subjek penelitian yang rinci dan di bentuk dengan kata-kata atau gambaran cara berfikir yang menyeluruh. Adapun penelitian ini dilakukan yaitu berkaitan “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Pulau Pangung, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus” di mana dengan mengumpulkan data, memahami keadaan sosial, kemudian menganalisisnya sebagaimana pendekatan kualitatif, penulis bisa mengetahui masalah apa saja yang sedang di rasakan serta dapat mengambil kesimpulan untuk mendapat solusi yang tepat.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan

²⁵ Koentjaningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hal.29


²⁶ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal.3

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2017),hal.6

Partisipan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang di perlukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁸

Dari penjelasan di atas peneliti akan mengambil 3 orang untuk langkah awal dalam mencari data, dan seiring dengan berjalannya penelitian ini maka akan semakin bertambah pula jumlah partisipan dalam penelitian ini. Tergantung dengan sudah lengkap atau tidaknya penelitian ini.

Dalam menentukan partisipan peneliti memilih kriteria orang yang pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran pendamping desa itu sendiri.

- 
1. Pendamping Desa Pekon Pulau Panggung.
 2. Kepala Pekon Pulau Panggung.
 3. Sekdes Pekon Pulau Panggung.
 4. Operator Pekon Pulau Panggung.

b. Tempat Penelitian atau Lokasi

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Pekon Pulau Panggung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Peneliti memilih Tempat Penelitian ini di karenakan peneliti ingin melihat Bagaimana Pemberdayaan yang sudah di lakukan oleh Pendamping Desa didesa tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara dan *Interview*

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: Alfabeta,2018).hal.96.

Metode wawancara atau *interview* ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab ataupun percakapan secara langsung dengan seluruh sumber data yang ada berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data. Menurut M. Nasir, wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka secara langsung antara pewawan dan informan.²⁹ Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang valid tentang peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di pekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus.

Metode interview yang digunakan dalam skripsi ini adalah interview bebas terpimpin, yakni pewawancara membawa kerangka-kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan kepada responden yang dalam hal ini adalah Bendahara Desa, Kaur Pembangunan dan sekretaris desa pekon pulau panggung. Tetapi apabila dengan tiga orang tersebut masih dirasa belum melengkapi data yang diinginkan peneliti maka nanti akan bertambah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Metode *interview* ini peneliti jadikan metode pokok dalam pencarian data karena beberapa alasan :

- 1) Dipilih *interview* bebas terpimpin ini agar jalannya proses tanya jawab tidak kaku dan tidak keluar dari dari jalur yang di rencanakan.
- 2) Orang-orang yang di *interview* adalah mereka yang mengetahui dan dapat memberikan tentang peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di pekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus.

²⁹ Moh Nasir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hal.67

b. Observasi

Menurut Kartini Kartono metode Observasi adalah pengamatan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁰ Metode ini dilakukan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Selain itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui *interview*. Mengingat data yang didapatkan melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektivitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti di dalam penelitian ini berusaha mengamati apa yang dilakukan oleh pendamping desa dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di pekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang.³¹ Dalam metode dokumentasi pada penelitian ini bertujuan memperoleh hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung adanya dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini sebagai data pendukung (Sekunder).

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, surat kabar, spanduk, majalah, prasasti, notulen rapat, blanko-blanko dan sebagainya.³² Metode ini sebagai pelengkap dalam rangka

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Op.Cit,h.136.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2016),hal.239.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).h.148

mendapatkan data-data yang di butuhkan. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti data yang telah di tuliskan dalam bentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.³³ Metode ini di gunakan untuk memperoleh data berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis dalam pelaksanaan tugas pendampingan oleh pendamping desa di pekon pulau panggung. Data dokumentasi yang peneliti gunakan disini berupa dokumen laporan bulanan pendamping desa, dokumen pedoman kerja pendamping desa, berita acara kegiatan pendamping desa dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴ Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya peneliti menganalisa data tersebut sehingga di ambil suatu kesimpulan. Analisa dalam bentuk ini lebih pada upaya peneliti untuk menguraikan data secara sistematis, terpola sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang baik dan utuh.³⁵

Miles Huberman dalam Sugiyono Mengatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, aktifitas dalam analisis data yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

³³ *Ibid.*,h.149.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*,(Bandung: Alfabeta, 2017), hal.336.

³⁵ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2015),hal.104.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.³⁶

4. *Interpretasi Data*

Sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang di mana telah di kumpulkan oleh seseorang guna untuk mencari sebuah jawaban permasalahan yang di mana terdapat di dalam sebuah penelitian yang di mana sedang di

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.246.

perbaiki.³⁷ Dari data yang di peroleh dapat di simpulkan bahwa masih kurang optimalnya peran pendamping desa yang berada di Pekon Pulau Panggung.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut sugiyono meliputi uji *credibility* (Validitas Internal), *transferability* (Validitas Eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *comfirmability* (obyektivitas).³⁸ Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dibagi menjadi dua yaitu. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dan Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu komponen bagian akhir proposal penelitian, yang biasanya disusun dan di letakkan di metode penelitian.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini secara sistematis dengan penjelasan sebagai berikut: bagian awal meliputi halaman judul, Abstrak, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar table, dan daftar lampiran.

³⁷<https://brainly.co.id/tugas/10673905#:~:text=Interpretasi%20data%20penelitian%20adalah%20sebuah,idm ana%20dikumpulkan%20oleh%20seseorang>.

³⁸ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendekatan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017),hal.366.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018).hal.125

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematis pembahasan tesis ini sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian pustaka yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian. Yang terdiri dari : pendamping desa dan pemberdayaan masyarakat

Bab tiga, deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian yang terdiri dari : gambaran umum pekon pulau panggung dan pendamping desa pekon pulau panggung dalam pemberdayaan masyarakat.

Bab empat, analisis peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, analisis peran pendamping desa dalam menjalankan tugasnya, dan analisis faktor penghambat pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Bab lima, penutup yang berisi tentang : kesimpulan dan saran.

BAB II

PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pendamping Desa.

1. Pengertian Pendamping Desa

Pendamping menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang di berikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat terwujud⁴⁰.

Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah naungan kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, yang di tugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas Pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014.⁴¹

Pendamping Lokal Desa (PLD) pada program Pembangunan dan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) ini pada dasarnya bersifat kolektif (*team work*) yang di koordinir oleh seorang di antara Pendamping Desa itu sendiri dan dipilih oleh mereka sendiri dan atau di fasilitasi oleh supervisiornya. PLD mempunyai tugas pokok dan tugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama antar desa, pengembangan BUMDes, dan fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa.⁴²

⁴⁰ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan Center*, (Jakarta : Departemen Sosial, 2007), hal.4

⁴¹ Deryanto Kusuma Adi Pandanga, *Peranan Pendamping Desa Kecamatan Dalam Mendampingi Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*, (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2019).hal.11

⁴² Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional, Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pendamping lokal desa di bantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

2. Status Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam Pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis di laksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/Kota, dapat di bantu oleh tenaga Pendamping Profesional atau yang di sebut dengan Pendamping Desa.

Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang di rekrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia untuk di tugaskan membantu pemerintah mendampingi Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa.⁴³

Status Pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu Pendamping Desa berkerja dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang telah di rekrut Oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak

⁴³ Komaruddin, *Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi di Pekon Paku Kalumbayan Kabupaten Tanggamus*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN RIL, 2018)

pemberi kerja (Pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).⁴⁴ Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang Pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibannya untuk membantu Desa dampungannya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang di buat dan di sepakati.

3. Tugas Pendamping Desa

Tenaga pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Indonesia, yang di tugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Tugas pendamping desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian desa untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 Kegiatan yang di lakukan Pendamping Lokal Desa Tersebut Berdasarkan Standar Oprasional dan Prosedur (SOP).

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa.
- b. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa⁴⁵.

.Menurut madhafie, tugas dari Pendamping Desa yaitu sebagai fasilitator dan pendamping pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, membina dan memberdayakan masyarakat. Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dengan cara yang kreatif dan inovatif mengacu pada undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa di berikan fasilitasi belajar untuk mengelola kegiatan perekonomian desa secara mandiri.

⁴⁴ Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. *Op.cit*

⁴⁵ Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional, Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi.

Memberikan *workshops* untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa.⁴⁶

Menurut Subandi kehadiran fasilitator diharapkan memunculkan “Daya letup yang luas, daya manfaat yang terukur, daya motivasi yang terpatri di masyarakat, daya perubahan desa yang signifikan, dampak program yang bisa direplikasikan di desa lain, daya minat menjadi pelaku pembangunan yang muncul, muncul kader lokal banyak, daya sinergi yang perencanaan pembangunan yang tinggi, dan berkurangnya keluarga miskin kelompok sasaran program di bandingkan dengan pendampingan (termasuk nilai rupiah) memiliki perbedaan yang tinggi, maka menunjukkan efektivitas kehadiran fasilitator kecamatan tercapai⁴⁷.

Fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat atau sebagai agen perubahan. Peran atau fungsi utama seorang fasilitator menurut ASTD ada empat yakni; (a) nara sumber, (b) pelatih, (c) mediator, (d) penggerak.⁴⁸ Jadi, fungsi fasilitator yang sesungguhnya adalah fungsi fasilitasi, yakni suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang di lakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk memper mudah tugas. Fasilitasi berasal dari kata latin “*Fasilis*” yang artinya “mempermudah”. Atau “membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya mudah, mengurangi pekerjaan, membantu”. Sehingga bila di adaptasi dalam proses pemberdayaan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang di milikinya. Pengertian ini yang dirasa tepat untuk menggambarkan pemahaman fasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat.⁴⁹

4. Pendamping Desa Sebagai Fasilitator

⁴⁶ Deni Triyanto, “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)”. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hal. 56

⁴⁷ Faizal, “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Vol. 1 No. 1, Juni 2018. Hal. 57

⁴⁸ <https://cocomkomar.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

⁴⁹ *Ibid.*,

Fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat, Lippit dan Rogers mengatakan bahwa fasilitator adalah “agen perubahan”, yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.⁵⁰

Menurut Barker dalam buku Edi Suharto memberi definisi fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional, dengan menggunakan strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan.⁵¹

Suatu pemberdayaan atau pembangunan masyarakat tidak terlepas dari seorang fasilitator atau yang mana memiliki arti aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi dengan sebagai mana mestinya.

Menurut Chamber (Djohani) individu yang di berdayakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah di lumpuhkan. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan di butuhkan peran orang luar baik formal atau nonformal. Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong, dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu menuju kearah kemandirian (berdaya).⁵²

Istilah fasilitasi dalam pembangunan biasa di kaitkan dengan pola pendampingan, pendukung, atau bantuan dari masyarakat. Pengertian fasilitator secara harfiah merujuk pada upaya memberikan kemudahan kepada siapa saja agar mampu mengarahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang di hadapinya. Biasanya tindakan ini di ikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis, penyadaran agar

⁵⁰ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 139

⁵¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, (Bandung : Reflika Aditama, 2014), hal.98

⁵² Oos M.Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal.54

masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah. Adapun peran fasilitator menurut Levin yakni :⁵³

- a. Pencairan diri dengan masyarakat sasaran.
- b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan.
- c. Memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran.

Oleh Lippit di kembangkan menjadi yakni :

- a. Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, dalam tahapan ini, setiap penyuluh atau fasilitator harus mampu memainkan perannya.
- b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Seorang fasilitator harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat penerima manfaatnya.
- c. Menetapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaatnya melalui upaya-upaya terus menerus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan bersama-sama dengan tokoh masyarakat menetapkan upaya-upaya perubahan dan merancang perubahan.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka seorang fasilitator di masyarakat. *American society of training and development* (ASTD) mengemukakan paling tidak ada empat fungsi utama fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Narasumber

Fasilitator sebagai narasumber karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesiminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang di anggap efektif.

- b. Pelatih

⁵³ Totok Mardiknto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.142

Fasilitator sebagai pelatih (trainer) melakukan tugas pembimbingan, konsultasi, penyampaian materi untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. Tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, seminar dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku baik pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi penting untuk melakukan proses metodologi.

c. Mediator

Peran mediator dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antara kelompok yang berlawanan. Peran mediasi dilakukan fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang mendukung terciptanya perdamaian.

d. Penggerak

Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivator kelompok agar secara swadaya membangun dirinya berpartisipasi dalam pembangunan.⁵⁴ dapat dikatakan bahwa fasilitator merupakan pemandu atau seseorang atau membantu orang atau sekelompok memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tanpa mengambil posisi tertentu, dengan menguasai berbagai bidang ilmu dan etika dalam memfasilitasi agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Secara konseptual peran fasilitator merupakan peran yang diduduki oleh seseorang dalam rangka memfasilitasi atau mempermudah dan membebaskan kesulitan serta hambatan masyarakat yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai pelaku dari suatu perubahan untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya.

Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

⁵⁴ Wahyudin, *Menjadi Fasilitator Genius Kiat-Kiat Dalam Mendampingi Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.5-6

di rencanakan. Istilah fasilitator itu sendiri adalah pekerja atau pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan status dan tempat bekerja, fasilitator di bedakan dalam beberapa macam:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang di tetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh/fasilitator. Penyuluh/Fasilitator pemberdayaan masyarakat PNS mulai di kenal sejak tahun 1970 seiring dengan berkembangnya konsep “catur saranan unit desa” nama program BIMAS. Sedangkan jabatan fungsional penyuluh mulai di bicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan sejak tahun 1976.
- b. Penyuluh/Fasilitator swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus pegawai perusahaan swasta. Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk dalam kategori ini.
- c. Penyuluh/Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela tanpa imbalan maupun yang di angkat (mendapat imbalan) untuk melaksanakan pemberdayaan lingkungan.⁵⁶

Pendamping desa juga di sebut sebagai fasilitator, yang memfasilitasi pemerintah desa dalam rangka peningkatan mutu masyarakat dan pembangunan Desa. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.\

B. Pemberdayaan Masyarakat

⁵⁵ Aprilia Theresia, Krishna, Andini, ed all, Op.cit,hal.173

⁵⁶ Ibid., hal. 174

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dipahami dari kata empowerment dan empower atau “memberdayakan” dan “memperdayakan”. Pemberdayaan merupakan partisipatif atau inklusif, yang berarti ikut serta dalam pembangunan. Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.⁵⁷

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi negara, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implicit mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dengan demikian konsep ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan ekonomi, pemilikan modal, akses pasar serta keterampilan manajemen. Oleh karena itu, agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi harus di tampung dan di rumuskan dengan jelas oleh birokrasi pemerintah dan tertian dalam rumusan kebijakan publik (*public policies*) untuk mencapai tujuan yang di kehendaki masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung : ALfabeta, 2015), hlm.115.

⁵⁸ Munawar Noor, “*Pemberdayaan masyarakat*”, (Jurnal Ilmiah *Civis*, Vol, 1, No, 2, Juli 2011, hal.88)
Diakses Pada 18 November 2020 Pukul 14.30

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan pembangunan.

Adapun pendapat lain yang di kemukakan oleh Slamet dalam buku Totok Mardikanto, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan masyarakat harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.⁵⁹

Pemberdayaan masyarakat menurut UNDP, *empowerment* (Pemberdayaan atau penguatan) di anggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan Kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi social, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas. Konsep pemberdayaan masyarakat adalah;⁶⁰


1. Mendorong menjadi lebih terlibat dalam membuat keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaannya.
2. Menempatkan orang bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.
3. Memiliki kewenangan dan berinisiatif melakukan sesuatu yang di pandang perlu.
4. Mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga semua permasalahan yang di hadapi dapat di pecahkan secepatnya dan sefleksibel mungkin.

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat di kaji dari tiga aspek :

⁵⁹ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta,2013), h.100

⁶⁰ M Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakap Uang*, (Jurnal Asy-syir'ah Fak. Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta, Vol 44 No 11, Hal 813-828, 2010) Di akses Pada18 November 2020 Pukul 14.31

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
- b. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.



Upaya paling pokok dalam *Empowering* ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan drajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah keberdayaannya sangat kurang.

Oleh karena itu, di perlukan program khusus, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini.

- c. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dari dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokrasi dan pembelajaran social.

Dalam hal ini Friedmann menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokusnya adalah aspek lokalitas, karena *civil society* akan merasa lebih siap di berdayakan lewat isu-isu lokal⁶¹.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau power masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang di miliki.

Tujuan pemberdayaan dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Meliputi:

- a. Meningkatkan Kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah Desa dan pembangunan Desa. Dapat di wujudkan dengan pendampingan yang intensif terhadap pemerintah Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

⁶¹ Munawar Noor, "Pemberdayaan masyarakat", (Jurnal Ilmiah *Civis*, Vol, 1, No, 2, Juli 2011, hal.94-95)
Diakses Pada 18 November 2020 Pukul 14.30

- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipatif. Dapat di capai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, di perlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antara program satu sama lain.
- d. Mengoptimalkan asset Lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Lokal Desa untuk di kelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.⁶²

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Parsons *et,al.* menyatakan bahwa proses pemberdayaan umunya di lakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektifitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja di lakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektifitas. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat di lakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro

- a. Aras Mikro, pemberdayaan di lakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya

⁶² Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering di sebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

- b. Aras Mezzo, Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang di hadapinya.
- c. Aras Makro, Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), Karena sasaran perubahan di arahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan , perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁶³

4. Prinsip Pemberdayaan masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan perlu adanya prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan. Sehingga pemberdayaan dapat di lakukan dengan benar, yaitu sebagai berikut:

- a. Di lakukan dengan cara sukarela maupun dekomratis dan menghindari unsur pemaksaan. Karena setiap individu memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, serta potensi yang berbeda-beda.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di dasarkan atas kebutuhan, masalah, dan potensi.

⁶³ Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*” (Bandung: PT Refika Aditama),hal.66-67.

- c. Pemberdayaan juga tidak bisa dilakukan dengan aspek satu saja tetapi perlu dilakukan secara keseluruhan terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.⁶⁴

Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan menurut (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato) :

- a. *Mengerjakan*, Artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilan) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. *Akibat*, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan senang atau puas atau tidak-senang atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- c. *Asosiasi*, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik.⁶⁵

⁶⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014),hal58-60.

⁶⁵ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*,(Bandung: Alfabeta, 2017),hal.106.

BAB III

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PEKON PULAU PANGGUNG KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS.

A. Gambaran umum pekon pulau panggung.

1. Sejarah Pekon Pulau Panggung.

Dari hasil penelusuran yang di lakukan oleh peneliti pekon pulau panggung dulunya bernama “Puaw Pungkak”, kemudian setelah beberapa tahun karena semakin ramainya penduduk puaw pungkak beralih nama menjadi “Ahahan Panjang”. Dan setelah sekian tahun kemudian barulah menjadi pekon pulau panggung, alasan mengapa di namai pekon pulau panggung di karenakan pekon ini di apit oleh dua sungai yang terlihat sepiintas seperti sebuah pulau. Itulah yang menjadi alasan kenapa sampai sekarang pekon ini di namai pekon pulau panggung.⁶⁶

Berikut beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala pekon di pekon pulau panggung :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) MUNIR | Tahun : 1957 s/d 1964 |
| 2) SARNUBI | Tahun : 1965 s/d 1972 |
| 3) ZAINUL ARIFIN | Tahun : 1973 s/d 1980 |
| 4) JOKO MY | Tahun : 1981 s/d 1988 |
| 5) BASTARI USUP | Tahun : 1989 s/d 1997 |
| 6) RASIDI | Tahun : 1998 s/d 2005 |
| 7) RASIDI | Tahun : 2006 s/d 2012 |
| 8) GUS' AD | Tahun : 2013 s/d 2019 |
| 9) ZAINAL ABIDIN (PJ) | Tahun : 2019 s/d 2020 |
| 10) DARMAWANSYAH | Tahun : 2020 s/d sekarang |

⁶⁶ Bapak Subairi, "Sejarah Pekon Pulau Panggung", *Wawancara*, tanggal 04 agustus 2021

2. Kondisi Sosial Budaya dan Agama

a. Kondisi sosial budaya

Pekon Pulau Panggung sebagaimana halnya Desa lain di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus secara keseluruhan penduduknya adalah beragama Islam dan bersuku Semendo. Walaupun demikian masih terdapat juga sebagian kecil masyarakatnya yang bersuku Jawa. Kehidupan sosial masyarakat yang harmonis baik antar sesama suku Semendo maupun dengan masyarakat suku lainnya sudah terjalin dengan baik. Sikap saling menghormati, menghargai dan gotong royong serta tidak menghilangkan ciri khas adat istiadat yang ada di wilayah Lampung, terlihat nampak dalam kehidupan sehari-hari.

Jeme semendo dalam pergaulannya memakai adat tunggu tubang yang berpedoman pada al-qur'an dan al-hadits untuk keselamatan dunia dan akhirat. Adab semendo seperti mencintai, menghargai dan membela perempuan (tunggu tubang) yang dipimpin oleh meraje dengan meningkatkan derajat wanita sebab wanita tidak boleh dibiarkan nasibnya terlunta-lunta. Seorang lelaki di semende berkedudukan sebagai meraje di rumah suku ibunya (kelawainye) dan menjadi rakyat di rumah istrinya sehingga dia meraje dan juga rakyat.

Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat pekon pulau panggung adalah Bahasa semendo. Pekon Pulau Panggung merupakan kampung tua dengan suasana keelokan dan tradisonalnya, Hingga saat ini adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakatnya, Kuntau adalah adat istiadat yang sampai saat ini masih dapat dijumpai dan dirasakan bagi tamu atau pengunjung yang datang. adat istiadat kuntau ini adalah budaya seni bela diri yang biasa ditampilkan saat akan mengadakan upacara adat pernikahan atau penyambutan tamu, khitanan dan lain sebagainya.

b. Keagamaan di pekon pulau panggung

Masyarakat pekon Pulau panggung meski pada umumnya berbeda suku namun secara Keseluruhan penduduknya merupakan penduduk yang beragama Islam. Masyarakat Pekon Pulau panggung juga masih menjunjung tinggi nilai budaya lokal lampung, dan masyarakat Pekon Pulau panggung mayoritas adalah penduduk pribumi. Adapun kegiatan keagamaan Pekon Pulau panggung adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan TPA (taman pendidikan Al-Quran)
- 2) Mengadakan pengajian rutin ibu-ibu setiap hari jumat
- 3) Pengajian malam minggu bagi bapak-bapak.
- 4) Pengajian malam sabtu bagi pemuda pekon pulau panggung

Sebagaimana keterangan dari salah satu masyarkat pekon pulau panggung, menyatakan :

“untuk TPA dilakukan setiap hari kecuali hari jum’at, biasanya dilakukan di mushola ada pula yang dirumah gurunya, dimulai dari ba’da asar sampai pukul 17.30 wib. Untuk gurunya itu penduduk pulau panggung itu sendiri. Untuk pengajian ibu-ibunya dilakukan setiap hari jum’at dari pukul 14.00 s/d 16.00 untuk tempatnya kadang di masjid kadang juga di mushola, untuk narasumbernya kadang tokoh agama dari daerah talang padang kadang juga dari ibu-ibu itu sendiri. Untuk pengajian bapak-bapak itu dilakukan setiap malam minggu dimulai dari ba’da isya s/d pukul 10 malam, narasumbernya biasanya tokoh agama dari daerah talang padang juga, untuk tempatnya itu biasanya bergilir dari rumah ke rumah anggota pengajian. Dan untuk pengajian pemuda dilakukan setiap malam sabtu waktunya sama seperti pengajian bapak-bapak namun untuk narasumbernya tokoh agama dari kampung sebelah”.⁶⁷

3. Demografi Pekon Pulau Panggung

⁶⁷ Bapak Subairi, ”kegiatan keagamaan di pekon pulau panggung”, *Wawancara*, tanggal 16 oktober 2021

Pekon Pulau Panggung merupakan salah satu pekon dari 21 pekon yang berada di kecamatan pulau panggung terletak 2,2 km dari arah barat kecamatan. Pekon pulau panggung memiliki luas wilayah kurang lebih 400 ha. Adapun batas-batas wilayah pekon pulau panggung yaitu sebelah utara berbatasan dengan way ilahan, sebelah selatan berbatasan dengan sumberjo, sebelah timur berbatasan dengan tanjung gunung, dan sebelah barat berbatasan dengan gunung meraksa.

Iklim pekon pulau panggung sebagaimana desa-desa lain yang berada di Indonesia yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan. Iklim tersebut memiliki pengaruh terhadap pola tanam yang berada di pekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus.

Tipografi pekon pulau panggung, luas kemiringan lahan 125,880 ha. Hidrologi pekon pulau panggung, irigasi berpengairan teknis. Klimatologi pekon pulau panggung, suhu 27-30°C, curah hujan 2000/3000 mm, kelembapan udara 76 hg. Luas lahan pertanian, sawah teririgasi 70 ha, sawah tadah hujan 5 ha. Dan luas lahan pemukiman 185 ha.

a. Jumlah Penduduk

Pekon pulau panggung mempunyai jumlah penduduk 1931 jiwa yang tercatat di dalam pembukuan pekon pulau panggung seperti gambar berikut :

Daftar Tabel. 3.1

Jumlah penduduk

No	Dusun	RT	Jumlah KK			Jumlah Jiwa		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	1	1	47	0	47	87	86	173
		2	37	4	41	69	78	147
Total			84	4	88	156	164	320

No	Dusun	RT	Jumlah KK			Jumlah Jiwa		
			L	P	L+P	L	P	L+P
2	2	3	61	8	69	126	138	264
		4	84	5	89	166	175	341
Total			145	13	158	292	313	605

No	Dusun	RT	Jumlah KK			Jumlah Jiwa		
			L	P	L+P	L	P	L+P
3	3	5	71	17	88	141	156	297
		6	66	8	74	129	119	248
Total			137	25	162	270	275	545

No	Dusun	RT	Jumlah KK			Jumlah Jiwa		
			L	P	L+P	L	P	L+P
4	4	7	53	14	67	120	120	240
		8	38	11	49	102	119	221
Total			91	25	116	222	239	461

Jumlah Individu	Laki-Laki	940	
	Perempuan	991	
	Total	1931	Jiwa
jumlah KK		524	KK

b. Tingkat Pendidikan.

Dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat Pulau pangung sudah mengenyam pendidikan dengan rata-rata pendidikan SLTP dan SLTA. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Pekon Pulau pangung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Daftar Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Jiwa	LK	PR
1	Pra Sekolah	205	101	104
2	Tidak Tamat SD	65	33	32
3	Tamat SD	100	45	55
4	SLTP	375	175	200
5	SLTA	765	384	381
6	DIPLOMA 1	-	-	-
7	DIPLOMA 2	-	-	-
8	DIPLOMA 3	8	4	4
9	SARJANA	18	8	10
10	PELAJAR	395	190	205
11	JUMLAH	1931	940	991

c. Mata Pencaharian

Masyarakat Pekon Pulau panggung mempunyai pekerjaan yang beragam. Mayoritas penduduk memiliki pekerjaan petani. Selain sebagai petani masyarakat Pekon Pulau panggung juga sebagai pedagang pegawai dan buruh tani. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Daftar tabel 3.3

Mata pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	342 KK
2	Pedagang	30 KK
3	PNS	9 KK
4	Buruh	98 KK
5	Lainnya	45 KK
6	JUMLAH TOTAL	524 KK

Potensi unggulan Pekon Pulau Panggung adalah Kopi. Mayoritas masyarakat Pekon Pulau Panggung adalah petani kopi Dengan luas lahan perkebunan 19 hektar. Di Pekon Pulau Panggung Juga terdapat 3 kelompok tani dengan total anggota 75 petani.

Bahkan ada beberapa petani di pekon pulau panggung yang membuka lahan di daerah kawasan hutan. Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi. “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan”. Namun karena kebutuhan ekonomi mau tak mau masih ada masyarakat yang membuka kebun kopi di kawasan pemerintah tersebut.

d. Pemilik Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk pekan pulau panggung sebagai berikut⁶⁸ :

Daftar Tabel 3.4

Kambing	Bebek	Ayam
35 ekor	50 ekor	76

Pemilik Ternak2

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana pendidikan

Daftar Tabel 3.5

Sarana Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
PAUD	2
TK	-
SDN	2
SMP	-

⁶⁸ Berdasarkan Profil Desa dan kelurahan yang di peroleh dari kantor pekan pulau panggung, kecamatan pulau panggung, kabupaten tanggamus. Tahun 2020

SMA	-
-----	---

Sarana pendidikan di pekan pulau panggung ada 2 paud dan dan 2 SDN. Yang berada di dusun 1 dan dusun 2. Adapun untuk tingkat pendidikan lain seperti TK,SMP,dan SMA. Terletak di pekan lain namun masih berada dikecamatan pulau panggung.

b. Sarana Kesehatan

Daftar Tabel 3.6

Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan	Jumlah
Puskesmas	-
Posyandu	1

Dipekon pulau panggung terdapat 1 gedung posyandu yang berada di dusun 1 dan untuk puskesmas itu berada di pekan lain yang di bangun untuk kecamatan pulau panggung.

c. Sarana Ibadah

Daftar table 3.7

Sarana Ibadah

Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	2
Mushola	2

Masyarakat pekan pulau panggung mayoritas penduduknya beragama islam. Dimana sarana ibadah pekan pulau panggung sudah mencukupi.

Sehingga memudahkan masyarakat pulau panggung dalam melaksanakan ibadah.

Terdapat perbedaan dalam pemanfaatan sarana ibadah dipekon pulau panggung, pemanfaatan mushola digunakan untuk shalat lima waktu dan pengajian anak-anak dan Masjid di pekon pulau panggung selain digunakan untuk melaksanakan shalat 5 waktu juga di gunakan untuk shalat jum'at, shalat idul fitri serta idul ad'ha dan acara-acara besar islam lainnya.

d. Sarana pengairan

Pekon Pulau Panggung ini memiliki banyak aliran sungai yang terhubung dengan sungai merabung. Potensi ini memberi manfaat kepada para petani pekon pulau panggung untuk mengairi persawahannya.

e. Prasarana umum

Daftar Tabel 3.8

Prasarana umum

Jenis Sarana	Jumlah
Lapangan Olah Raga	1
Pasar	1

Sarana umum yang dimiliki pekon pulau panggung ini merupakan potensi besar yang dimiliki pekon. Dimana lapangan olahraga yang dimiliki pekon pulau panggung ini digunakan para masyarakat untuk melakukan olahraga voli.

Pasar yang dimiliki pekon pulau panggung ini lumayan ramai penjual dan pembeli. Dimana pasar ini dilakukan setiap hari kamis dan dinamakan pasar kamis pulau panggung. Meskipun pasar ini milik pekon pulau panggung

penjual yang ada dipasar ini berasal dari berbagai daerah, pasar ini merupakan sarana yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dimana pasar ini merupakan sarana yang berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Pasar ini juga memudahkan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

5. Visi dan misi pekan pulau panggung.

a. Visi

Visi pekan pulau panggung yaitu menjadikan pekan pulau panggung lebih Maju, Sejahtera, Rukun, Agamis, Aman, dan damai.

b. Misi


- 1) Transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa.
- 2) Menciptakan pekan pulau panggung yang lebih agamis.
- 3) Mengutamakan kepentingan masyarakat pekan pulau panggung dari pada kepentingan pribadi.
- 4) Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur pekan pulau panggung yang lebih berkualitas, tahan banting, professional, dan berjiwa pelayanan prima.
- 5) Menjadikan lingkungan pekan pulau panggung yang bersih, sehat, dan indah.
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif.
- 7) Mendirikan bumdes untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pekan pulau panggung.
- 8) Lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan pemuda pemudi pekan pulau panggung.

- 9) Meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat pekan pulau panggung serta penghormatan terhadap supermasi hukum.

6. Struktur pemerintahan pekan pulau panggung.

Daftar Bagan 3.1

Struktur pemerintah pekan



B. Pendamping Desa Pekon Pulau Pangung Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

1. Struktur Pendamping Desa

Struktur Pendamping Desa dalam keputusan kepala badan pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 15 tahun 2021 tentang penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2021.

a. TAPM Provinsi Lampung.

TAPM atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berada di provinsi Lampung berjumlah 7 (tujuh) orang dengan kedudukan sebagai berikut :

- Koordinator Provinsi
- Tenaga Ahli Madya pengelolaan pembangunan partisipatif
- Tenaga Ahli Madya Pemberdayaan Masyarakat
- Tenaga Ahli Madya Infrastruktur
- Tenaga Ahli Madya penanganan pengaduan dan masalah
- Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa
- Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan desa.

b. TAPM Kabupaten/Kota Tanggamus.

TAPM atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang berada di Kabupaten/Kota Tanggamus berjumlah 6 (enam) orang dengan kedudukan sebagai berikut :

- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
- Tenaga Ahli Infrastruktur
- Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif.
- Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa
- Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna

- Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar.

c. PD Kecamatan Pulau Panggung.

Pendamping Desa (PD) yang berada di kecamatan pulau panggung berjumlah 4 (empat) orang dengan kedudukan sebagai berikut :

- Pendamping Desa Pemberdayaan berjumlah 3 (tiga) orang, dan
- Pendamping Desa Teknik Infrastruktur berjumlah 1 (satu).

d. PLD Kecamatan Pulau Panggung.

Pendamping Lokal Desa yang berada di di kecamatan pulau panggung berjumlah 6 (enam) orang, yang masing-masing mendampingi 3-4 pekon, dengan jumlah seluruh pekon yang berada di kecamatan pulau panggung berjumlah 21 (dua puluh satu).⁶⁹

2. Profil Pendamping Desa Pekon Pulau Panggung.

Refki Hartodi adalah Pendamping Lokal Desa Pekon Pulau Panggung. Refki Hartodi berasal dari pekon Gunung Meraksa, pekon yang bersebelahan dengan pekon pulau panggung. Refki Hartodi lahir pada tanggal 20 Oktober 1989 di pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Refki Hartodi Mengenyam pendidikan di SDN 4 Gunung Meraksa, Kemudian Melanjutkan Pendidikan di SMP PGRI 1 Pulau Panggung, dan Melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Natar, Refki Hartodi melanjutkan Pendidikan Tingginya di STIMIK Pringsewu dengan jurusan sistem informasi.

Refki Hartodi sudah menjadi Pendamping Lokal Desa sejak Tahun 2015 sampai dengan Sekarang, atau sejak pembukaan pertama adanya pendamping lokal desa, Pekon-pekon yang menjadi daerah dampungnya antara lain:

- 1) Pekon Muara Dua
- 2) Pekon Tekad

⁶⁹ Penetapan tenaga pendamping professional (TPP) tahun 2021.

- 3) Pekon Tanjung Gunung, dan
- 4) Pekon Pulau Panggung.

Sebagai salah satu Pendamping Lokal Desa (PLD) Refki Hartodi sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh kementrian desa dan pemprov lampung, antara lain pelatihan pratusas Pendamping Lokal Desa, pelatihan peningkatan kapasitas dari PLD itu sendiri, pelatihan SDGs Desa dan pelatihan-pelatihan lainnya.⁷⁰

Komitmen refki hartodi sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) pekon pulau panggung dan 3 pekon lainnya beliau harus siap kapanpun dan dimana pun memenuhi tugasnya sebagai pendamping lokal desa. Terutama ketika ada kendala di pekon-pekon yang beliau dampingi beliau harus siap untuk selalu ada dalam setiap kendala tersebut.

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan

“Kegiatan pendamping desa secara khusus tidak ada namun kami selalu siap purnawaktu saat dibutuhkan oleh masyarakat dampingan. Kami juga siap untuk datang ke pertemuan-pertemuan masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan memberikan informasi terbaru terkait pengelolaan dana desa.”⁷¹

3. Peran Pendamping Desa di Pekon Pulau Panggung.

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa dipekon pulau panggung ada 3 (tiga) tahapan perencanaan mulai dari musdus (musyawarah dusun), musdes (musyawarah desa), dan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Dalam ketiga musyawarah tersebut pendamping desa diharapkan selalu hadir dalam musyawarah tersebut untuk memberi masukan-masukan tentang pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah-musyawarah tersebut biasanya dilakukan pada setiap akhir tahun.

⁷⁰ Bapak Refki Hartodi, "Profil Pendamping Desa", *Wawancara*, 15 agustus 2021.

⁷¹ Bapak Refki Hartodi, "komitmen pendamping desa", *Wawancara*, 28 oktober 2021.

Dipekon pulau panggung musyawarah-musyawah pembangunan tidak bersifat umum, tetapi melalui jalur undangan, dengan jumlah peserta 50 anggota, dalam pemilihan anggota musyawarah-musyawah tersebut biasanya dengan kriteria anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan desa, tokoh masyarakat dan perwakilan wanita.

Sebagaimana keterangan dari operator desa pekon pulau panggung menyatakan

“Di pekon pulau panggung ini biasanya ada tiga tahapan perencanaan pembangunan mulai dari musdus, musdes, sampai musrenbang. . Namun kemaren ada musdesus (musyawarah desa khusus), dalam musdesus itu membahas tentang BLT DD sebagai bantuan pemerintah desa bagi masyarakat yang terkena dampak dari covid 19. Dalam setiap musyawarah kami selalu mengundang pendamping desa untuk hadir agar bisa memberi masukan tentang dana desa itu sendiri.”⁷²

Selanjutnya keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan

“Kami turut memfasilitasi pelaksanaan musyawarah-musyawah yang baik bagaimana komposisi pesertanya. Dan bagaimana pelaksanaannya. Dalam musdesus kami (pendamping desa) melakukan pendampingan dan memfasilitasi dalam penganggaran apa saja kebutuhan dalam penganggualan covid, kemudian di cantumkan dalam administrasinya. Serta menjadi salah satu relawan covid.”⁷³

Peran pendamping desa dalam perencanaan pembangunan di pekon pulau panggung juga berperan sebagai narasumber dan penggerak. Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan :

⁷² Bapak Yogi Pratama, ”mendampingi desa dalam perencanaan dan keuangan desa”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

⁷³ Bapak Refki Hartodi, ”mendampingi desa dalam perencanaan dan keuangan desa”, *Wawancara*, 28 oktober 2021.

“ Kami selaku pendamping desa memberikan masukan serta saran kepada masyarakat dan juga pemerintah desa dalam musyawarah-musyawarah yang diadakan pemerintah desa, biasanya kami memberi masukan yang berkaitan dengan apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh menggunakan anggaran dana desa tentunya yang sesuai dengan undang-undang desa yang berlaku. Dan dalam setiap kesempatan kami (pendamping desa) selalu mencoba memotivasi masyarakat agar mereka lebih partisipatif dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan memberikan gambaran-gambaran tentang pekon-pekon yang sudah lebih maju dari pekon pulau panggung baik dari segi kesehatan maupun pembangunannya.”

Selanjutnya keterangan dari sekdes pekon pulau panggung menyatakan.

“Pendamping desa itu dalam setiap musyawarah memberikan saran kepada masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut untuk memutuskan mana program yang harus didahulukan untuk tahun ini, serta memberikan masukan mana saja yang boleh dilakukan dengan dana desa dan mana yang tidak boleh menggunakan dana desa.”⁷⁴

Selanjutnya keterangan dari bapak pipi salah satu masyarakat pekon pulau panggung menyatakan.

“untuk musyawarah di pekon pulau panggung ini bersifat undangan, sehingga tidak semua masyarakat bisa hadir dalam rapat tersebut. Pendamping desa biasanya memberikan saran-saran kepada masyarakat tentang program-program yang dapat di biyai menggunakan dana desa.”⁷⁵

⁷⁴ Bapak Fernando, ”peran pendamping desa sebagai narasumber”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

⁷⁵ Bapak Pipi, ”peran pendamping desa sebagai narasumber”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

b. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Kerja pendamping desa lebih banyak memerankan tugas sebagai pengawas pelaksana kegiatan anggaran dana desa. Memastikan keberlangsungan (progress) penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Setiap tahapan menjadi target pengawasan dari kerja pendamping desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, mulai dari kajian RPJM Desa sampai disahkannya RPJM Desa melalui peraturan kepala desa. Tahapan selanjutnya setelah RPJM Desa terbentuk (disahkan) maka kerja pendamping desa selanjutnya adalah memastikan adanya progress dari RPJM Desa yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. RKP Desa berisi program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun. RPJM Desa yang disusun untuk lima tahunan kemudian di perinci dengan RKP Desa setiap tahun. Target pembangunan desa yang disusun dalam RPJM Desa merupakan target yang akan dicapai dalam lima tahun kemudian capaian lima tahun tadi secara bertahap di implementasikan melalui RKP Desa.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, kerja pendampingan dibagi menjadi dua segmen yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan di rinci dengan kegiatan sosialisasi sebagai wadah informasi pembangunan desa kepada masyarakat. Proses sosialisasi penting dilakukan agar adanya keterbukaan informasi pembangunan kepada masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Kerja pendamping desa yang paling urgen adalah mengontrol pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan RAB yang sudah di sahkan. Apabila terjadi penyimpangan atau ketidakcocokan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan RAB, maka pendamping desa menegur kepala desa dan panitia pelaksana dalam memperbaiki kesalahan/temuan.

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan

“Dalam tahapan persiapan biasanya itu sudah dilakukan oleh aparaturnya pemerintah desa, dan Dalam tahapan pelaksanaan kami (pendamping desa) melakukan kunjungan ke kantor

desa, menemui kepala desa dan perangkat pemerintah desa lainnya untuk mewawancarai dan mengobservasi program pembangunan desa. Jika terjadi kendala maka kami (pendamping desa) dapat menjadi mediasi dalam permasalahan itu. Kami (pendamping desa) menjadi mitra pemerintah desa untuk mendiskusikan alternatif-alternatif penyelesaian masalah pembangunan desa.”⁷⁶

Selanjutnya keterangan dari bapak pipi salah satu masyarakat pekon pulau panggung menyatakan

“Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa biasanya melibatkan beberapa masyarakat dalam pembangunan itu sebagai buruh, dengan harapan bisa membantu masyarakat yang menganggur dengan memberikan pekerjaan.”⁷⁷

Dalam pelaksanaan pembangunan tentu tidak akan selalu berjalan lancar pernah terjadi masalah dalam pembangunan di pekon pulau panggung yaitu sengketa yang timbul antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Adapun perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan yang didanai melalui dana desa. Salah satu contoh adalah ketika permasalahan pembebasan lahan dalam pembangunan jalan desa. Faktor penyebab perselisihan dikarenakan salah seorang masyarakat yang tidak memberikan sedikit lahannya untuk di gunakan sebagai jalan umum. Disini pendamping desa menjalankan peran sebagai mediator dimana pendamping desa beserta pemerintah desa melakukan mediasi kepada masyarakat agar masalah ini dapat di selesaikan. Karena pembangunan itu sudah ada di rab pembangunan dan akan menjadi kerugian bagi masyarakat apa bila pembangunan tidak dilaksanakan.

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan

⁷⁶ Bapak Refki Hartodi, ”mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan”, *Wawancara*, 28 oktober 2021.

⁷⁷ Bapak Pipi, ”peran pendamping desa sebagai narasumber”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

“Terjadi penolakan pembuatan jalan gang di pekon pulau panggung. Penolakan ini disebabkan salah seorang masyarakat yang tidak bersedia memberikan sedikit lahannya dan meminta ganti rugi atas pembangunan yang akan dilaksanakan itu. Kami pendamping desa melakukan kegiatan mediasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Mesti ada jalan keluarnya karena kegiatan itu telah di anggarkan melalui dana desa. Kegagalan proyek adalah kerugian bagi masyarakat. Akhirnya melalui pendekatan agama dan secara kekeluargaan persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Program pembangunan infrastruktur desa dan masyarakat merasa tidak di rugikan.”⁷⁸

Selanjutnya keterangan dari kepala pekon pulau panggung

“Ada sedikit masalah dalam pembangunan jalan gang di pekon pulau panggung yang berada di dusun 2, namun masalah tersebut dapat di selesaikan dengan baik secara kekeluargaan sehingga pembangunan jalan gang dapat dilanjutkan, dan baik pemerintah maupun masyarakat tidak mengalami kerugian.”⁷⁹

c. Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa dilakukan kepada aparatur pemerintah desa dan kader-kader pemerintahan desa lainnya, seperti pelatihan aparatur pemerintah desa, pelatihan SISKEUDES dan pelatihan kader posyandu. Untuk ke masyarakat luas sudah ada rencana seperti Pembentukan BUMDes namun belum dapat terlaksana karena ada covid 19.

Daftar Tabel 3.9

Kegiatan pendamping Desa

1.	Pelatihan perangkat desa	Dinas pemberdayaan masyarakat desa
----	--------------------------	------------------------------------

⁷⁸ Bapak Refki Hartodi, ”peran pendamping desa sebagai mediator”, *Wawancara*, 28 oktober 2021.

⁷⁹ Bapak Darmawansyah, ”peran pendamping desa sebagai mediator”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

		kabupaten tanggamus
2.	Pelatihan SISKEUDES	Dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten tanggamus
3.	Pelatihan TPK	Dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten tanggamus
4.	Pelatihan paralegal	Kepolisian
5.	Pelatihan kader posyandu	Puskesmas kecamatan pulau panggung

Kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten tanggamus. Pendamping desa dalam kegiatan tersebut berperan sebagai pendamping dalam pelatihan tersebut, sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekan pulau panggung menyatakan.

“Kegiatan yang diadakan melalui dana instansi/ lembaga organisasi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab instansi tersebut. Kami pendamping desa dalam acara itu ada sebagai peserta dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, terutama mengenai aturan-aturan baru yang berkenaan dengan pemerintahan dan keuangan desa.”⁸⁰

Dalam pelatihan dan pengkaderan pendamping desa ikut memfasilitasi bagaimana pelaksanaan kegiatan yang baik serta memberikan pemahaman kepada kader posyandu tentang program-program yang dapat dibiayai oleh dana desa.

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa menyatakan bahwa.

“Kami datang ke kader posyandu, kami memberikan informasi terkait program posyandu yang dapat/boleh di biayai dengan dana desa. Kami sebatas memberikan informasi dan saran untuk kegiatan yang cocok. Sementara untuk memberikan

⁸⁰ Bapak Refki Hartodi, ”peran pendamping desa sebagai pelatih”, *Wawancara*, 28 oktober 2021.

pelatihan yang berkaitan langsung dengan posyandu, tentu saja kader posyandu lebih menguasai dari pada kami pendamping desa”.⁸¹

Selanjutnya keterangan dari sekdes pekon pulau panggung.

“Peran pendamping desa dalam pelatihan yang di adakan oleh organisasi pemerintah daerah itu biasanya hadir sebagai peserta saja, dan jika memang dirasa perlu ada tambahan atau masukan baru dia akan memberikan masukannya, tapi yah terkadang kan ada saja dari aparatur pemerintah pekon ini yang tidak bisa langsung mengerti dalam pelatihan tersebut, dan jika sedang ada pendamping desa yang sedang hadir di pekon yah kami minta bantuan dari pendamping desa itu.”⁸²

Dari observasi yang sudah peneliti lakukan sudah terlihat peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah desa pekon pulau panggung, para aparatur desa sudah mulai mengerti dan memahami tentang tupoksi mereka masing-masing, dan meningkatnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES, serta meningkatnya pelayanan dari para kader posyandu.⁸³

Perencanaan pembentukan BUMDes sudah ada upaya yang dilakukan baik dari pemerintah desa maupun dari pendamping desa namun karena covid 19 pembentukan tersebut masih tertunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan

“Untuk upaya pembentukan BUMDes itu sebelumnya sudah pernah di rencanakan pada tahun 2020 namun karena covid pembentukan tersebut tertunda sampai batas waktu yang belum di tentukan.”⁸⁴

Selanjutnya keterangan dari operator pekon pulau panggung menyatakan.

⁸¹ Bapak Refki Hartodi, ”peran pendamping desa sebagai pelatih”, *Wawancara*, 28 oktober 2021.

⁸² Bapak Fernando, ”peran pendamping desa sebagai pelatih”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

⁸³ observasi “pelatihan aparatur pemerintah desa”.

⁸⁴ Bapak Refki Hartodi, ”peran pendamping desa sebagai penggerak”, *Wawancara*, 28 oktober 2021.

“Untuk pembentukan BUMDes itu sudah pernah di bahas pada tahun 2020, tapi yah karena ada covid dan anggaran dananya di alihkan untuk bantuan sosial jadi pembentukan tersebut masih tertunda dan belum tau kapan akan di lakukan pembentukan tersebut, namun sudah ada upaya pembentukan itu, baik dari pemerintah pekon, masyarakat, dan juga dari pendamping desa itu sendiri.”⁸⁵

Pada sisi lain, ada keinginan pemerintah (Kementrian Desa) untuk meningkatkan dan memperluas kerja pendamping desa. Keinginan ini sebenarnya telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, termasuk Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa. Layaknya sebuah konsep tentu tidak semudah itu untuk diterapkan ideal dengan kondisi yang ada. Idealnya kerja pendamping desa merupakan program yang terpisah dari kegiatan dana desa. Maksudnya, kerja pendamping desa dalam hal ini juga melakukan pendampingan terhadap unsur-unsur pembentukan desa yaitu masyarakat. Dalam hal ini pendampingan masyarakat, tentu tidak ideal jika tenaga pendampingan baru bergerak mendampingi masyarakat ketika kegiatannya itu didanai oleh pemerintah desa. Kemungkinan lain yang terjadi adalah ketika program pendampingan masyarakat tidak didukung oleh pemerintah desa sehingga dana pemberdayaan masyarakat di persekusi. Persoalan yang muncul adalah apakah kerja pendampingan berhenti (dihentikan) ketika tidak didanai oleh pemerintah desa. Untuk kondisi kerja pendamping desa saat ini maka jawabannya bisa saja iya karena pendampingan masyarakat tidak memiliki kekuatan anggaran yang dapat menyokong program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan.

“Tugas kami (pendamping desa) ini sebetulnya untuk memastikan bahwa undang-undang desa sudah dilaksanakan di tingkat desa. Ketika tuntunan undang-undang desa itu berjalan atau mungkin tidak berjalan di tingkat desa, maka kami dapat membuat laporan ke kementrian. Selanjutnya kami informasikan kepada pemerintah desa, namun apakah

⁸⁵ Bapak Yogi Pratama, ”peran pendamping desa sebagai penggerak”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

rekomendasi kami di jalankan atau tidak, itu kembali ke pemerintahan desa. Kami tidak punya wewenang lebih untuk melakukan penekanan agar rekomendasi itu di jalankan.”⁸⁶

Berbeda dengan tenaga fasilitator yang bergerak secara mandiri (LSM), mereka melakukan pemberdayaan masyarakat dan memiliki otoritas anggaran melalui donator sehingga progress suatu kegiatan menjadi perhatian utama mereka. Sementara itu, tenaga pendamping desa telah memiliki tugas-tugas yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Ada semacam target yang hendak dicapai yang terkadang dapat terabaikannya nilai substansial pemberdayaan masyarakat. Dalam target kerja pendamping desa yang dibebankan kepada pendamping desa P3MD adalah untuk memastikan berjalannya program dana desa mulai dari tahap perencanaan pembangunan desa sampai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

d. Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa

Pada tahap pemantauan dan evaluasi ini pendamping desa lebih menitik beratkan pada bagaimana laporan pertanggung jawaban keuangan setiap program-program yang dibiayai menggunakan dana desa. Pendamping desa lebih fokus pada administrasi pelaporan keuangan. Untuk evaluasi dari program-program tersebut sudah ada pihak kecamatan yang melakukan evaluasi dan pendamping desa hanya mendampingi untuk melihat apakah program-program itu sudah sesuai dengan RAB yang ada atau tidak.

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan

“Kami (pendamping desa) lebih fokus dalam pelaporan keuangan yang didanai oleh dana desa, dengan tujuan menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa, untuk outputnya masih belum menjadi prioritas. Dan untuk mengevaluasi program-program yang sudah dilakukan itu sudah menjadi tugas dari pihak kecamatan kami hanya

⁸⁶ Bapak Refki Hartodi, ”mendampingi desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa”, *Wawancara*, 28 oktober 2021.

mendampingi dan memastikan bahwa pembangunan sudah sesuai dengan RAB yang telah di sahkan.”⁸⁷

Selanjutnya keterangan dari sekdes pekan pulau panggung menyatakan

“Pihak kecamatan dan pendamping desa melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah kami laksanakan, mereka melihat apakah sudah sesuai dengan RAB yang ada atau tidak. Dan di pekan pulau panggung ini biasanya evaluasi itu dilaksanakan setelah selesai acara musrenbang.”⁸⁸



⁸⁷ Bapak Refki Hartodi, "mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi", *Wawancara*, 28 oktober 2021.

⁸⁸ Bapak Fernando, "mendampingi desa dalam pemantuan dan evaluasi", *Wawancara*, 27 oktober 2021.

BAB IV

ANALISIS PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penyampaian landasan teori pada bab II serta penyajian data-data yang ada di lapangan pada bab III dalam peran pendamping desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Serta sebagaimana penulis telah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka pada bab IV ini penulis akan menganalisa data-data yang telah didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada sebelumnya.

Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi peran pendamping desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, mampu memberdayakan masyarakat. Karena pendamping desa sebagai fasilitator merupakan peranan pemberdayaan masyarakat, pengembangan BUMDes, dan fasilitasi pembangunan berskala lokal desa agar terwujudnya kemandirian demi mencapai kesejahteraan.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu perencanaan, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perubahan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tapi juga tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan terutama dalam sektor pemberdayaan masyarakat, maka diperlukannya implementasi peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat guna untuk membuat inovasi dan memandirikan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desanya sendiri agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap analisis di bab IV ini penulis akan mencoba melakukan sebuah analisa dengan menggunakan teori yang ada pada bab II. Berdasarkan data yang diperoleh hasil

penelitian yang penulis lakukan pada bab III, dapat di analisa apakah peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah tercapai dengan baik atau belum, serta bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di pekan pulau panggung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden tentang peran pendamping desa menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu, 1) peran pendamping desa sebagai narasumber, 2) peran pendamping desa sebagai pelatih, 3) peran pendamping desa sebagai mediator, dan 4) peran pendamping desa sebagai penggerak. Memperoleh hasil sebagai berikut.

1. Peran pendamping desa sebagai narasumber.

Fasilitator sebagai narasumber yaitu karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi, sekaligus mengelola, menganalisis dan mendisiminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif.

Pendamping desa dalam musyawarah-musyawarah yang di adakan pemerintah pekan pulau panggung selalu hadir dan memberikan masukan-masukannya serta memberikan pengetahuan tentang aturan-aturan baru yang berlaku, pendamping desa bertugas sebagai sumber informasi dalam musyawarah itu.

Peran pendamping desa sebagai narasumber yaitu memberikan pengarahan kepada anggota masyarakat khususnya informasi yang berkaitan dengan dana desa dan undang-undang desa, karena beliau menganggap tugas dari pendamping desa yaitu mendampingi jalannya dana desa agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dana desa serta memberi masukan-masukan tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh di lakukan dengan anggaran dana desa.

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekan pulau panggung menyatakan bahwa

“Kami selaku pendamping desa memberikan masukan serta saran kepada masyarakat dan juga pemerintah desa dalam musyawarah-musyawarah yang diadakan pemerintah desa, biasanya kami memberi masukan yang berkaitan dengan apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh menggunakan anggaran dana desa tentunya yang sesuai dengan undang-undang desa yang berlaku.”

2. Peran pendamping desa sebagai pelatih

Fasilitator sebagai pelatih (trainer) melakukan tugas pembimbingan, konsultasi, penyampaian materi untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. Tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, seminar dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku baik pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi penting untuk melakukan proses metodologi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pendamping desa terdapat beberapa pelatihan yang sudah dilakukan untuk pemerintah pekon pulau panggung.

Daftar Tabel 3.10
Kegiatan pendamping Desa

6.	Pelatihan perangkat desa	Dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten tanggamus
7.	Pelatihan SISKEUDES	Dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten tanggamus
8.	Pelatihan TPK	Dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten tanggamus
9.	Pelatihan paralegal	Kepolisian
10.	Pelatihan kader posyandu	Puskesmas kecamatan pulau panggung

Kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten tanggamus. Peran pendamping desa dalam kegiatan tersebut hanya sebagai peserta, sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan.

“kegiatan yang diadakan melalui dana instansi/ lembaga organisasi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab instansi tersebut. Kami pendamping desa dalam acara itu ada sebagai peserta. Akan tetapi kami biasa memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, terutama mengenai aturan-aturan baru yang berkenaan dengan pemerintahan dan keuangan desa.”

Dari observasi yang sudah peneliti lakukan sudah terlihat peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah desa pekon pulau panggung, para aparatur desa sudah mulai mengerti dan memahami tentang tupoksi mereka masing-masing, dan meningkatnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES, serta meningkatnya pelayanan dari para kader posyandu.⁸⁹

3. Peran pendamping desa sebagai Mediator

Peran modiator di lakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antara kelompok yang berlawanan. Peran mediasi dilakukan fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalisasikan berbagai sumberdaya yang mendukung terciptanya perdamaian.

Kegiatan mediator oleh pendamping desa. Dilakukan ketika ada permasalahan terjadi di tengah masyarakat dampingannya. Tugas pendamping desa sebagai mediator yaitu ketika sengketa yang timbul antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Adapun perselisihan yang di maksud adalah perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan yang didanai melalui dana desa. Salah satu contoh peran pendamping desa sebagai mediator tersebut adalah ketika permasalahan pembebasan lahan dalam pembangunan jalan desa, irigasi desa, dan sanitasi desa. Faktor penyebab perselisihan seringkali disebabkan oleh salah seorang masyarakat yang tidak memberikan izin atas pembangunan yang akan di laksanakan pemerintah pekon. Meskipun

⁸⁹ observasi “pelatihan aparatur pemerintah desa”.

lahan masyarakat itu digunakan untuk membangun fasilitas umum desa yang kemanafaatannya kembali untuk masyarakat desa..

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan

“terjadi penolakan pembuatan jalan gang di pekon pulau panggung. Penolakan ini disebabkan salah seorang masyarakat yang tidak memberikan izin kepada pemerintah pekon tentang pembangunan jalan yang akan di laksanakan itu. Kami pendamping desa melakukan kegiatan mediator antara masyarakat dengan pemerintah desa. Mesti ada jalan keluarnya karena kegiatan itu telah di anggarkan melalui dana desa. Kegagalan proyek adalah kerugian bagi masyarakat. Akhirnya melalui pendekatan agama dan secara kekeluargaan persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Program pembangunan infrastruktur desa dan masyarakat merasa tidak di rugikan.”

Selanjutnya keterangan dari kepala pekon pulau panggung

“ada sedikit masalah dalam pembangunan jalan gang di pekon pulau panggung yang berada di dusun 1, namun masalah tersebut dapat di selesaikan dengan baik secara kekeluargaan sehingga pembangunan jalan gang dapat dilanjutkan, dan baik pemerintah maupun masyarakat tidak mengalami kerugian.”

4. Peran pendamping desa sebagai penggerak


Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivator kelompok agar secara swadaya membangun dirinya berpartisipasi dalam pembangunan.

Peran pendamping desa sebagai penggerak ini di mainkan oleh pendamping desa seperti memberikan motivasi dalam musyawarah-musyawarah agar masyarakat lebih aktif dalam setiap pertemuan dan berani untuk memberikan masukan-masukan agar pembangunan di pekon pulau panggung lebih partisipatif dan masyarakat lebih berani untuk membicarakan tentang pembangunan apa saja yang benar-benar di butuhkan oleh masyarakat luas, serta

pendamping desa memberikan arahan agar dibentuknya BUMDes berhubung di pekon pulau panggung ini belum adanya BUMDes, sudah ada rencana pembentukan BUMDes ini pada tahun 2020 namun karena covid 19 pembentukan tersebut masih tertunda sampai batas waktu yang belum di tentukan.

Sebagaimana keterangan dari pendamping desa pekon pulau panggung menyatakan

“dalam setiap kesempatan kami (pendamping desa) selalu mencoba memotivasi masyarakat agar lebih partisipatif dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di pekon pulau panggung karena pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah dari dan untuk masyarakat itu sendiri, serta dalam pembentukan BUMDes itu sebelumnya sudah pernah di rencanakan pada tahun 2020 namun karena covid pembentukan tersebut tertunda sampai batas waktu yang belum di tentukan.”



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan terkait tentang peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Pelaksanaan peran pendamping desa sebagai fasilitator sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari peran pendamping desa sebagai narasumber, pelatih, mediator, dan penggerak sudah di jalankan dengan baik. Masyarakat jadi lebih partisipatif dalam perencanaan yang dilaksanakan oleh pekon pulau panggung. Pendamping desa juga membantu proses penganggaran dana desa dan pelaporan anggaran dana desa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pelaporan anggaran dana desa. Pendamping desa juga memainkan peran sebagai mediator, dimana pendamping desa menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah desa apabila terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat dimana belum adanya program-program pembinaan untuk masyarakat luas dan kurangnya sosialisasi dari pendamping desa sehingga membuat masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara fasilitas-fasilitas yang sudah ada.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya pendamping desa harus lebih memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat dan menambah program-program agar pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih optimal. Tidak hanya sebatas mengawasi jalannya anggaran dana desa. Serta menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik yaitu pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah pekon perlu meninjau ulang mengenai perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah-musyawah seperti musdus, musdes, dan musrenbang yang dilakukan di pekon pulau panggung, hendaklah dilakukan secara terbuka untuk umum bukan melalui undangan, agar masyarakat bisa ikut dalam perencanaan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- David Barry, *Pokok-pokok fikiran dalam sosiologi*, (Jakarta: CV Rajawali Press,1984), h.268
- Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*” (Bandung: PT Refika Aditama),hal.66-67.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, (Bandung : Reflika Aditama, 2014), hal.98
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2015),hal.104.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 491
- Koentjaningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hal.29
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2017),hal.6
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal.3
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press,2014), hlm.13.
- Moh Nasir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press),hal.67
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014),hal58-60.
- Oos M.Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal.54
- Shabri Anwar dan Jamaluddin,*Pendidikan Al-qur’an Kh Bustani Qadri* (Indragiri Hilir: PT Indragiri, 2020), hal.76
- Soejono Soekanto, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h.220
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,Jakarta, 2002,hal.243
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018).hal.125
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017),hal.246.
- uharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).h.148
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 139
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta,2013), h.100
- Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all,*Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung : ALfabeta, 2015), hlm.115.

Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional, Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi

Penetapan tenaga pendamping professional (TPP) tahun 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Revublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Revublik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan Center*, (Jakarta : Departemen Sosial, 2007), hal.4

Faizal, “*Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Vol. 1 No. 1, Juni 2018. Hal. 57
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/download/2829/pdf>.

Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hal. 56

M Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakap Uang*, (Jurnal Asy-syir’ah Fak. Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta, Vol 44 No 11, Hal 813-828, 2010) Di akses Pada 18 November 2020 Pukul 14.31

Munawar Noor, “*Pemberdayaan masyarakat*”,(Jurnal Ilmiah Civis, Vol, 1, No, 2, Juli 2011, hal.94-95)
Diakses Pada 18 November 2020 Pukul 14.30

<https://cocomkomar.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

<https://brainly.co.id/tugas/10673905#:~:text=Interpretasi%20data%20penelitian%20adalah%20sebuah,id%20mana%20dikumpulkan%20oleh%20seseorang.>

<https://cocomkomar.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pendamping_desa.

Bapak Darmawansyah,”peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

Bapak Fernando,” peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

Bapak Subairi,”Sejarah Pekon Pulau Panggung”, *Wawancara*, tanggal 04 agustus 2021

Bapak Yogi Pratama,” peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat”, *Wawancara*, 27 oktober 2021.

Bapak Refki Hartodi,” peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat”, *Wawancara*, 28 oktober 2021.

Berdasarkan Profil Desa dan kelurahan yang di peroleh dari kantor pekan pulau panggung, kecamatan pulau panggung, kabupaten tanggamus. Tahun 2020